

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengaruh globalisasi di dunia terus menumbuhkan inovasi di berbagai bidang. Salah satu bidang yang terpengaruh besar dari adanya globalisasi adalah bidang ekonomi dan bisnis. Perusahaan yang melakukan transaksi antar negara semakin tinggi intensitasnya dan semakin kompleks seiring dengan peningkatan arus globalisasi. Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota (divisi), salah satunya adalah penjualan barang atau jasa. Sebagian besar transaksi bisnis tersebut biasanya terjadi diantara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Bagi perusahaan multinasional yang telah mempunyai jaringan operasi diberbagai negara, skema *transfer pricing* merupakan alternatif terbaik untuk mencapai keunggulan kompetitif perusahaan dalam bidang mengelola resiko dan biaya yang ditimbulkan dari ketidaksempurnaan struktur pasar dinegara-negara mitra kerjasama (Tania et al., 2019).

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan yang diatur oleh industri untuk memastikan harga transfer atas sesuatu transaksi, baik harga benda, jasa, harta tidak berwujud, maupun transaksi finansial yang menjadi aktifitas. *Transfer pricing* sangat mempengaruhi dunia perpajakan karena adanya isu yang sensitif dalam dunia bisnis dan ekonomi secara global (Tania et al., 2019). Aktivitas dari *transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan multinasional akan mempengaruhi tingkat penerimaan

negara dari sisi pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. *Transfer pricing* dilakukan dengan menentukan jumlah penghasilan yang di dapat dari masing-masing perusahaan yang terlibat dengan penerimaan pajak penghasilan di negara pengekspor maupun negara pengimpor (Tania et al., 2019). *Transfer pricing* menimbulkan sejumlah masalah antara lain menyangkut bea cukai, ketentuan anti dumping, dan persaingan usaha tidak sehat. Meskipun beberapa perusahaan berkeinginan untuk menyesuaikan harga secara wajar dalam satu kebijakan namun hal itu langsung menimbulkan pertentangan dari perusahaan-perusahaan lainnya.

Menurut (Ni Wayan Yuniasih, 2017) *transfer pricing* memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak berganda, tetapi juga terbuka untuk penyalahgunaan. Hal ini dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang tarif pajaknya rendah, dengan memaksimalkan beban, dan pada akhirnya mendapatkan pendapatan. Hampir dalam setiap undang-undang perpajakan dapat dijumpai aturan-aturan yang mengatur perlakuan pajak terhadap transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Aturan tersebut merupakan dasar hukum bagi otoritas pajak untuk melakukan koreksi atas transaksi yang terjadi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan dianggap sebagai aturan yang dapat memecahkan masalah *transfer pricing*.

Salah satu kasus *transfer pricing* yang merugikan negara adalah PT Adaro pada tahun 2019. PT Adaro melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura yaitu Coaltrade Services International. Usaha ini sudah dijalankan semenjak tahun 2009

sampai tahun 2017. Adaro memanipulasi celah dengan menjual batu bara ke Coaltrade Services Internasional dengan harga yang murah dan menjualnya ke negara lain dengan harga yang tinggi. Dengan begitu pajak yang dikenakan di Indonesia akan jauh lebih rendah, karena pemasaran dan profit yang di laporkan ke Indonesia tidak sesuai dengan semestinya. Sebenarnya praktik *transfer pricing* tidak melanggar ketentuan ataupun aturan yang berlaku. Tetapi tindakan tersebut tidak terhormat untuk dilakukan, karena perusahaan yang bersangkutan mendapatkan keuntungan di Indonesia namun pendapatan pajak yang diterima oleh Indonesia tidak sesuai dengan yang semestinya, justru keuntungan tersebut diberikan kepada negara dengan tarif pajak yang rendah (Issn & Des, 2019).

Menurut (Prananda, 2020) beban pajak merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak pada suatu periode. Besarnya dihitung dari penghasilan kena pajak yang sebelumnya telah memperhitungkan adanya beda tetap sekaligus beda waktu dikalikan dengan tarif pajak berlaku. Beban pajak yang terlalu besar yang harus dibayarkan kepada negara dapat mengakibatkan perusahaan memutuskan untuk melakukan praktik transfer pricing agar dapat menekan dan atau meminimalkan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Saat ini transfer pricing menjadi salah satu permasalahan yang menjadi perhatian bagi para aparat pajak. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010, pihak - pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah salah satu pihak yang mempunyai

kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau memiliki pengaruh signifikan atas pihak lain saat mengambil keputusan (**Husna, 2018**).

Salah satu alasan yang mendasari berkembangnya perusahaan multinasional adalah karena adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku di tiap-tiap negara. Hal ini memungkinkan perusahaan multinasional memindahkan labanya ke negara dengan tarif pajak yang rendah, sehingga dapat memperkecil beban pajak sebagai upaya dalam memaksimalkan keuntungan, hal ini dikenal dengan *transfer pricing*. Semakin berkembangnya zaman membuat perusahaan sering kali memanfaatkan transfer pricing agar dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. *Transfer pricing* telah lama menjadi isu klasik di bidang perpajakan. Dari sisi Pemerintah, *transfer pricing* disinyalir mengurangi dan menghilangkan potensi penerimaan pajak negara, karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajibannya dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara yang mempunyai tarif pajak rendah (*low tax countries*) (**P. B. Pajak et al., 2016**).

Pajak merupakan sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara. Pajak memiliki peran yang sangat besar dalam pembiayaan suatu negara, sehingga pajak berkontribusi besar dalam pembangunan negara. Pajak berfungsi sebagai alat dalam mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, fungsi utamanya adalah sebagai penerima negara (**Journal, 2018**). Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal)

dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak) (**Sules Jayanti et al., 2020**).

Menurut peneliti (**Ainiyah, 2020**) yang menguji hubungan pajak terhadap transfer pricing telah banyak dilakukan yang menunjukkan adanya peningkatan keputusan perusahaan melakukan transfer pricing, yang membuktikan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia.

Tunneling adalah transfer aset dan keuntungan keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas. *Tunneling* adalah transfer aset dan keuntungan keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas. Tunneling Incentive merupakan sesuatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan juga laba perusahaan untuk mendapatkan keuntungan mereka sendiri, akan tetapi pemegang saham minoritas akan dibebankan sebagai pemegang biaya. Contoh *tunneling* adalah tidak membagikan dividen, menjual aset atau sekuritas dari perusahaan yang mereka kontrol ke perusahaan lain yang mereka miliki dengan harga di bawah harga pasar, dan memilih anggota keluarganya yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi penting di perusahaan (**Purwanto & Tumewu, 2018**).

Tunneling incentive muncul dalam dua bentuk yaitu: yang pertama, pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke dirinya

sendiri melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik. Transaksi tersebut dapat dilakukan dengan penjualan aset, kontrak harga transfer kompensasi eksekutif yang berlebihan, pemberian pinjaman, dan lainnya. Bentuk kedua adalah pemegang saham pengendali dapat meningkatkan bagiannya atas perusahaan tanpa memindahkan aset melalui penerbitan saham dilutif atau transaksi keuangan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham non-pengendali (**Suhartini Karjo, 2016**).

Hasil peneliti terdahulu yang menguji *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan transfer kekayaan kepada pemegang saham mayoritas daripada pembayaran dividen, hal tersebut karena perusahaan harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya (**Ainiyah, 2020**).

Hal lain yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing yaitu adanya perbedaan nilai tukar kurs (*exchange rate*) antar negara. Menurut (**Husna, 2018**) *exchange rate* atau nilai kurs adalah nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran masa kini ataupun masa yang akan datang. *Exchange rate* dapat mempengaruhi suatu neraca perdagangan di beberapa negara akibat perbedaan antara nilai ekspor dan impor yang diperoleh suatu negara. Nilai tukar mata uang asing (*exchange rate*) mengatakan bahwa harga suatu mata uang relatif terhadap mata uang lainnya (*kurs*) sangat tergantung dari kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan

(*demand*) mata uang tersebut. Hubungan nilai tukar dengan perdagangan Internasional sangat erat, karena arus kas perusahaan multinasional didominasi dalam beberapa mata uang. Nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar. Akan tetapi hal tersebut dapat berbeda seiring dengan perbedaan waktu. Nilai tukar yang berbeda-beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik transfer pricing pada perusahaan multinasional. *Exchange rate* yang berbeda-beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi laba perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu perubahan nilai tukar dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui kegiatan transfer pricing.

Menurut (**Ainiyah, 2020**) *Exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*, *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Menurut (**P. B. Pajak et al., 2016**) Ukuran perusahaan merupakan skala seberapa besar atau kecilnya perusahaan dengan berbagai cara antara lain dengan total aset perusahaan, log size, nilai pasar saham, dll. Perusahaan yang lebih besar biasanya terlibat dalam lebih banyak aktivitas bisnis dan transaksi keuangan daripada perusahaan kecil, sehingga memberikan kesempatan tambahan untuk secara signifikan menghindari pajak perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan besar dapat mencapai skala ekonomi melalui perencanaan pajak, dan memiliki sumber daya yang insentif untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Skala perusahaan merupakan ukuran yang digunakan untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan melalui total aset perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan melalui total penjualan, dan rata-rata tingkat penjualan. Dalam penelitian ini digunakan total aset dalam mengukur ukuran perusahaan karena nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan total penjualan.

Menurut penelitian terdahulu (**P. B. Pajak et al., 2016**) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap praktik transfer pricing dikarenakan semakin besar perusahaan maka transaksi yang terjadi semakin kompleks dan semakin besar perusahaan pasti memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam meminimalkan beban pajak.

Menurut (**Issn & Des, 2019**) profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Sedangkan menurut (**Analisa et al., 2021**) rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Dalam hal ini profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi investor maupun kreditur dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Rasio profitabilitas digunakan untuk memberikan gambaran tentang efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya, dimana efektivitas tersebut dapat dilihat melalui laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Laba yang diperoleh perusahaan dapat dilihat

melalui selisih antara pendapatan yang diterima perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Melalui hal tersebut dapat terlihat seberapa berhasilkah suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya (**Analisa et al., 2021**).

Profitabilitas sangat penting bagi investor dan dijadikan sebagai salah satu indikator penilaian dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan. Di Indonesia transaksi antar anggota perusahaan multinasional tidak luput dari rekayasa *transfer pricing*, terutama oleh wajib pajak penanaman modal asing (PMA) dan cabang perusahaan asing di Indonesia yang termasuk dalam kategori bentuk usaha tetap (BUT). Sebagian besar perusahaan tersebut bergerak di bidang manufaktur dan mempunyai kaitan internal yang cukup substansial dengan induk perusahaan atau afiliasinya di mancanegara. Perusahaan di Indonesia terutama dimanfaatkan sebagai manufaktur barang madya (*intermediate goods*) atau bahan mentah (*raw materials*) mereka.

Berdasarkan permasalahan dari hasil penelitian sebelumnya dan perlunya perluasan penelitian yang didukung teori yang melandasi, maka penelitian ini akan meneliti tentang **“Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Exchange Rate, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat didefenisikan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Banyak perusahaan rugi ketika menggunakan *tunneling incentive* akibat meningkatnya harga transfer terhadap perusahaan induk atau pemegang saham pengendali
2. Perbedaan tarif beban pajak antar berbagai negara membuat perusahaan multinasional cenderung mendorong untuk melakukan manipulasi harga *transfer pricing*
3. Masih banyak perusahaan menggunakan *exchange rate* dalam melakukan keputusan *transfer pricing*
4. Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun
5. Banyak perusahaan manufaktur yang melakukan *transfer pricing* untuk menghindari biaya pajak
6. Banyak perusahaan yang melakukan *transfer pricing* yang membuat kerugian negara
7. Perbedaan kurs mata uang menyebabkan perusahaan mengurangi *exchange rate* dengan memindahkan dana yang kuat melalui *transfer pricing*
8. Tinggi rendahnya profitabilitas dalam mempengaruhi keputusan melakukan *transfer pricing*

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini membatasi dalam hal yang menyangkut pada Pengaruh Beban Pajak, *Tunneling Incentive*, *Exchange Rate*, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat didefinisikan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing*?
2. Bagaimanakah pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*?
3. Bagaimanakah pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing*?
4. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*?
5. Bagaimanakah pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing*?
6. Bagaimanakah pengaruh beban pajak, *tunneling incentive*, *exchange rate*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap *transfer pricing* ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang :

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing*

2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing*
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*
5. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing*
6. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh beban pajak, *tunneling incentive*, *exchange rate*, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap *transfer pricing*

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang pengaruh beban pajak, *tunneling incentive*, *exchange rate*, ukuran perusahaan dan

profitabilitas terhadap *transfer pricing*, serta sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan kepada civitas akademik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut terutama tentang beban pajak, tunneling incentive, profitabilitas, transfer pricing dan exchange rate.